



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/407 /B.III/HK/2009

### TENTANG

### PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/38/B.III/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif, berdayaguna dan berhasilguna serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif, maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/38/B.III/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar dapat berjalan tertib dan lancar perlu meninjau kembali susunan personalia yang tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tentang 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/38/B.III/ HK/2009 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan perubahan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/38/B.III/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/38/B.III/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Mei 2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**

### Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 407 / B.III / HK / 2009  
 TANGGAL : 29- Mei - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening .20.26.03.5.2.1.01.01.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Assisten Bid Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9	H.S. TISNANTA, SH.MH (Unsur Akademisi UNILA)	Anggota	175.000,-	
10	IVA NOVA YALINA, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	KAMARUDIN, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	MARTHALENA, SE (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	RYAN MADYA N, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	MISNI DHANY, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU